

BAB III

PENUTUP


Kesimpulan

1. Kewajiban perlindungan lingkungan hidup oleh perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat masih tetap terlaksanakan, namun ada beberapa hal yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban perlindungan lingkungan hidup. Salah satunya adalah dalam hal pengawasan. Dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur, bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Dalam hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas menjadi pengawas Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
2. Kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas dalam pengawasan pengelolaan limbah cair kegiatan PT Rana Wastu Kencana sebagai upaya pengelolaan lingkungan hidup adalah:
 - a. Minimnya sumber daya manusia dalam menangani pemeriksaan dan penilaian dokumen lingkungan hidup dengan adanya ketugasan lainnya yang memerlukan waktu serta penyelesaian yang bersamaan.
 - b. Dinas Lingkungan Hidup mengalami kesulitan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan limbah kelapa sawit karena kurangnya sumber daya manusia, sehingga memberikan dampak terhadap kinerja dari DLH dan kesulitan dalam menempuh jarak menuju lokasi PT RWK karena jauh dan memakan waktu 3-4 jam perjalanan darat serta jalan belum memadai, serta kondisi diperburuk jika cuaca sedang hujan karena jalan menuju lokasi masih berupa jalan tanah.

- c. Dinas lingkungan Hidup berpendapat bahwa anggaran dana yang terbatas sedangkan jangkauan pabrik di daerah kabupaten Sambas tersebar yang jaraknya jauh-jauhan, menjadikan sebagai kendala yang sering terjadi

Saran

1. Dinas Lingkungan Hidup perlu lebih intensif melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha terkait dalam Industri Kelapa Sawit.
2. Perlu meningkatkan SDM pada Badan Lingkungan Hidup, guna . menangani pemeriksaan dan penilaian dokumen lingkungan hidup agar lebih lancar.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Tim Penulis, 2014, *Kelapa Sawit: Usaha Budidaya Pemanfaatan Hasil dan Aspek Pemasaran*, Penerbit PT Penebar Swadaya, Jakarta.
- Gatot Soemartono, 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudradjat, 2020, *Kelapa Sawit : Prospek Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas*, Institut Pertanian Bogor
- Emil Salim, 1979, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Munadjat Danusaputra, 1978, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangan Nasional*. Litera, Bandung.
- Syahrul Machmud, 2012, *Hukum Lingkungan*, Edisi Revisi, Cetakan III, Citra Bhakti, Bandung.
- Gatot Supramono, 2013, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Koesnadi Hardjosoemantri, 1986, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sukanda Husni , 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285.
- Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun B3, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor. 254/M/SK/6/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perizinan Usaha Industri dan Tata cara Pelaksanaanya dalam Lingkungan Dapertemen Perindustrian.
- Peraturan Menteri Pertanian Permentan No. 98 tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 826.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Internet

<https://www.pontianakpost.co.id/pencemaran-di-sungai-semanga>, diakses 5 Agustus 2018

<https://www.kompasiana.com/emmaindahp/59cce57ecd3bce35dd77de22/cpo-untuk-pembangkit-listrik> , diakses 6 November 2021

https://www.academia.edu/9181489/A. Pengertian_Arti_Definisi_Struktur_Organisasi, diakses tanggal 28 maret 2022

<http://www.sarjanaku.com/2012/06/pencemaran-lingkungan-pengertian-macam.html> diakses tanggal 20 April 2022

https://www.researchgate.net/publication/278243063_Diktat_Pencemaran_Lingkungan diakses tanggal 20 April 2022

<http://riau.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/info-teknologi/688-kompos-tandan-kosong-kelapa-sawit> diakses 25 April 2022

<http://docplayer.info/49235073-Volume-limbah-cair-pabrik-kelapa-sawit-lcpks-terhadap-total-suspended-solid.html> Diakses tanggal 6 mei 2022